

**KELUARGA BERENCANA BERKEADILAN GENDER
SEBAGAI UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT- SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:
IRMA NURAINI
NIM: 09350053**

**PEMBIMBING:
Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Keluarga Berencana atau dalam istilah Inggris disebut dengan *Family Planning*. Sedangkan istilah bahasa Arabnya disebut *tanzim an-nasl*. Keluarga Berencana dilakukan dengan berbagai latar belakang motivasi, adakalanya motivasi individual, atau juga motivasi nasional, yaitu program yang dianjurkan oleh pemerintah atau negara. Kesuksesan program Keluarga Berencana hingga sejauh ini masih didominasi oleh perempuan, saat ini pelayanan KB di Indonesia belum sepenuhnya memperhatikan kesetaraan gender karena hampir seluruh peserta KB adalah perempuan. Padahal suami istri mempunyai peran yang sama dalam upaya pembentukan keluarga sakinah. Berangkat dari kenyataan tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti tentang Keluarga Berencana berkeadilan gender sebagai upaya pembentukan keluarga sakinah.

Terdapat tiga pokok masalah dari penelitian yang penyusun lakukan ini, yaitu *pertama*, memuat tentang bagaimana status hukum Keluarga Berencana sebagai pembatasan dan perencanaan. *Kedua*, alasan mengapa alat kontrasepsi dalam program Keluarga Berencana sangat minim digunakan oleh laki-laki, dan *ketiga*, bagaimana peran Keluarga Berencana berkeadilan gender dalam pembentukan keluarga sakinah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian *library research*, dengan menggunakan pendekatan *normatif* berdasarkan teks-teks al-Qur'an. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Untuk metode analisa data, peneliti menggunakan *analisis deskriptif*. Pemahaman terhadap data tersebut kemudian disajikan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu digunakan untuk mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok pembicaraan secara sistematis. Dari sinilah akhirnya diambil sebuah kesimpulan umum yang berasal dari data-data yang ada. Dari kesimpulan yang masih umum itu penyusun akan menganalisa lebih khusus lagi dengan menggunakan teknik analisis *induktif*, yaitu suatu analisis yang berangkat dari teori-teori umum tentang hukum Keluarga Berencana, dalam hal ini yaitu *qiyas*. Karena pada masa Rasulullah mengenal adanya *'azl*, dan Keluarga Berencana ini merupakan realisasi dari *qiyas* tersebut. Kemudian dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus, yakni tentang Keluarga Berencana berkeadilan gender sebagai upaya pembentukan keluarga sakinah.

Dari penelitian yang telah dilakukan ini kesimpulan yang didapat penyusun adalah, Islam membolehkan Keluarga Berencana sebagai pengaturan kelahiran dan bukan sebagai pembatasan. Adapun alat kontrasepsi dalam program Keluarga Berencana lebih banyak digunakan oleh perempuan karena alasan kenyamanan dan terbatasnya metode KB pria. Peran dari Keluarga Berencana berkeadilan gender adalah diawali dari komunikasi yang baik antara suami istri untuk memutuskan siapa yang akan menggunakan alat kontrasepsi dan alat kontrasepsi apa yang akan digunakan, sehingga didapat hasil mufakat.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Irma Nuraini

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Irma Nuraini

NIM : 09350053

Judul : "**Keluarga Berencana Berkeadilan Gender Sebagai Upaya
Pembentukan Keluarga Sakinah**"

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 24 Rajab 1434

03 Juni 2013

Pembimbing

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.

NIP: 19641008 199103 1 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-05/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/Pp.009/910/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **“Keluarga Berencana Berkeadilan Gender Sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Irma Nuraini

NIM : 09350053


Telah dimunaqasyhkan pada : 25 Juni 2013

Dngan Nilai : A-


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Akhwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH


Ketua Sidang


Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji I


Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

penguji II


Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si.
NIP. 19720511 199603 2 002


Yogyakarta, 02 Juli 2013

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN




Noorhaidi Hasan, M.A., M.phil., Ph.D.
NIP. 19711201 1995031 001

MOTTO

”Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

(Q.S. An-Nisa’: 9)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur, dengan segala kejujuran dan kerendahan hati,

ku persembahkan skripsi ini kepada :

Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Iyus Rusli

dan ibunda Imas,

yang senantiasa sabar dan ikhlas memberikan kasih sayangya

kepada ananda serta yang telah membimbing dan membesarkan

ananda dengan iringan

do'a dan harapan.

Adikku tersayang Irfan Hielmy, serta keluarga besar di Ciamis, terima kasih atas

segala do'a dan dukungannya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Hâ'	.h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	d	De
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	.s	es (dengan titik di bawah)

ذ	Dâd	.d	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	.z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
ج	Gain	g	Ge
ف	Fâ'	f	Ef
ق	Qâf	q	Qi
ك	Kâf	k	Ka
ل	Lâm	l	'el
م	Mîm	m	'em
ن	Nûn	n	'en
و	Wâwû	w	W
هـ	Hâ'	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yâ'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

نَزَّلَ	ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbuṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	'Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعْلَ	Faṭhah	ditulis ditulis	A Fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	ditulis ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis ditulis	u Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Faṭḥah + alif جاهلية	ditulis ditulis	â Jâhiliyyah
2	Faṭḥah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	î Karîm
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	û Furûḍ

F. Vokal Rangkap

1	Faṭḥah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai Bainakum
2	Faṭḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	A'antum
أأعدت	ditulis	U'iddat
لألنن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	ditulis	Al-Qur'ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâ'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	ditulis	Žawî al-furûd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على أشرف الانبياء والمرسلين محمّد وعلى اله وصحبه أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدّين

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga sampai detik ini penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul : “Keluarga Berencana Berkeadilan Gender Sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah”.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan. Sehingga tanpa bantuan, dorongan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, maka kiranya sangat sulit bagi penyusun untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun menghaturkan ungkapan terima kasih yang paling dalam kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Ungkapan rasa terima kasih ini penyusun persembahkan kepada :

1. Prof. Dr. H.Musa Asy'ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.
3. Bpk. Dr. Samsul Hadi, M.Ag. dan Bpk. Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Ketua dan Sekertaris jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.

4. Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA selaku pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan masukannya yang sangat berharga dalam membantu penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen beserta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas semua pengetahuan yang telah diberikan, semoga kelak bermanfaat bagi penyusun.
6. Kedua orang tuaku Bapak Iyus Rusli dan Ibu Imas yang tercinta, yang senantiasa memberi dukungan baik moral, spiritual maupun materi. Do'a dan perjuangan kalian sangat berharga.
7. Teman-teman AS 2009, Upeh, Nika, Sulis, Ambar, Hajar, Chaula, Atia, dan semuanya yang tidak bisa penyusun sebutkan stu per satu. Berkat kalian saya mengerti arti kebersamaan.
8. Teman-teman kost Wisma Asri, Itye, Estri, Hajar, Indah, Tyas, dan yang lainnya. Makasih atas motifasinya dalam menjalankan skripsi ini.
9. Teman-teman KKN-77 Nomporejo V, Nita, Ria, Ima, Mona, Ifie, Halimah, dan semuanya. Terima kasih atas dukungan kalian yang sangat berarti.
10. Untuk kerabat semuanya yang ada di Ciamis maupun di Yogyakarta, terima kasih atas dukungannya.
11. Serta untuk semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

penyusun sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari pembaca yang budiman sangat diharapkan demi perbaikan dan kebaikan karya ilmiah ini.

Sebagai ungkapan terima kasih, penulis hanya mampu berdo'a semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penyusun diterima sebagai segudang amal kebaikkkan yang sangat bermanfaat di akhirat kelak. Akhirnya penulis berharap, semoga karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, terutama bagi diri penyusun sendiri.

Yogyakarta, 18 Mei 2013

Penyusun



Irma Nuraini
09350053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II: GAMBARAN UMUM KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SAKINAH.....	18
A. Keluarga Berencana	18
1. Pengertian Keluarga Berencana	18
2. Gambaran Keluarga Berencana di Indonesia.....	19
3. Keluarga Berencana dalam Pandangan Islam	21

4. Macam-macam Alat Kontrasepsi dalam Program Keluarga Berencana.....	26
B. Keluarga Sakinah	31
1. Pengertian dan tujuan Perkawinan	31
2. Definisi Keluarga Sakinah	36
3. Kriteria Keluarga Sakinah.....	38
BAB III: KONSEP KEADILAN GENDER	44
A. Pengertian Gender	42
B. Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam	47
C. Kesetaraan Gender sebagai Landasan Keluarga Sakinah	51
BAB IV: ANALISIS	56
A. Analisis Terhadap Keluarga Berencana sebagai Pengaturan dan Pembatasan.....	55
B. Analisis Terhadap Alat Kontrasepsi dalam Program Keluarga Berencana Sangat Minim Digunakan Oleh Laki-laki	59
C. Analisis Terhadap Peran Keluarga Berencana Berkeadilan Gender Dalam Membentuk Keluarga Sakinah.....	68
BAB V: PENUTUP	71
A. Kesimpulan	67
B. Saran-saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	I
Lampiran I Terjemahan.....	I
Lampiran II Biografi Ulama.....	III

Lampiran III Curriculum Vitae	VI
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan unit atau persekutuan terkecil dari masyarakat, dari unit ini kemudian berkembang menjadi unit lebih besar yang disebut suku, kabilah, marga, dan komunitas masyarakat lainnya. Selanjutnya kesatuan suku-suku tersebut akan membentuk suatu persekutuan besar menjadi sebuah bangsa. Apabila sebuah keluarga atau rumah tangga itu tertib dan teratur, maka bentuk suatu masyarakat itupun akan tertib dan teratur pula, dan demikian pula sebaliknya.¹

Setiap keluarga mempunyai tujuan dan cita-cita yang agung dalam keberlangsungan keluarga sakinah. Ajaran Islam memberi perhatian besar terhadap penataan keluarga, mulai dari persiapan pembentukan keluarga sampai penguraian hak dan kewajiban setiap unsur di dalamnya. Hal itu untuk menjamin kemaslahatan setiap unsur dan kesejahteraan hidup sebuah keluarga, sehingga memudahkan pembentukan keluarga mencapai sasaran yang dituju yakni keluarga sakinah.² Keluarga yang kokoh adalah keluarga yang dapat menciptakan generasi-generasi penerus yang berkualitas, berkarakter kuat, sehingga terjadi pelaku-pelaku kehidupan masyarakat dan akhirnya membawa kejayaan sebuah bangsa.

¹ Faried Ma'ruf Noor, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1983), hlm. 17.

² Ali Yafie, *Mengagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, hingga Ukhuwah*, cet. Ke-2, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 180.

Kegiatan untuk meningkatkan kualitas penduduk dilaksanakan melalui berbagai kegiatan dari program KB, kesehatan, tenaga kerja, pendidikan, kebudayaan, olah raga, agama, pangan dan perbaikan gizi, pengembangan iptek dan kesejahteraan sosial. Adapun pengendalian pertumbuhan dan kuantitas penduduk dilaksanakan terutama melalui program keluarga berencana yang didukung oleh sektor-sektor terkait, antara lain kesehatan, pendidikan, lingkungan dan agama.

Gerakan KB merupakan salah satu kegiatan pokok untuk mewujudkan keluarga sejahtera melalui upaya penurunan angka kelahiran untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi sehingga terwujud peningkatan keluarga sejahtera. Dalam pelaksanaannya sangat penting adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera yang dilandasi oleh rasa tanggung jawab, kesukarelaan, nilai-nilai agama, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Dulu kehamilan lebih dipandang sebagai kehendak Tuhan yang tidak bisa dikejar atau dihindari. Akan tetapi, ketika ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju, apa yang semula dianggap sebagai daerah takdir yang ghaib itu mulai dijelaskan, sehingga kehamilan bisa dicari sekaligus dihindari. Dewasa ini dikenal program Keluarga Berencana (*family planning, tanzhim al-nasl*), pada dasarnya bertolak dari kemungkinan itu, kemungkinan untuk mengatur kehamilan, bahkan menolaknya.³

³ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 133.

Keluarga Berencana merupakan salah satu program atau upaya untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, yaitu dengan mengatur atau merencanakan kehamilan. KB pada hakikatnya merupakan program yang turut berperan penting dalam menciptakan generasi masa depan bangsa Indonesia yang berkualitas serta mampu bersaing dengan bangsa lain, juga merupakan salah satu sarana bagi setiap keluarga baru untuk merencanakan pembentukan keluarga ideal, keluarga kecil bahagia sejahtera. Melalui program KB diharapkan terlahir manusia yang berkualitas prima.

Meskipun dalam al-Qur'an tidak dijelaskan secara rinci mengenai KB, namun persoalan ini merupakan isu kontemporer yang perlu direspon dengan tetap meletakkannya pada koridor etika Islam. Kebanyakan ulama muslim sejak dahulu berpendapat bahwa Islam membenarkan KB,⁴ dengan catatan ditujukan guna menegakan kemaslahatan dan kesejahteraan keluarga.⁵

Pembangunan nasional di bidang kependudukan dan keluarga berencana telah memberikan dampak positif terhadap pemecahan masalah-masalah kependudukan. Masalah kependudukan merupakan masalah jangka panjang sehingga penanggulangannya dilaksanakan secara berkesinambungan. Upaya pengendalian penduduk dilaksanakan secara terus menerus untuk lebih mempercepat pencapaian tujuan pembangunan

⁴ Masjfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, cet. Ke-4, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1982), hlm. 15.

⁵ Noor Matdawam, *Pernikahan Kawin Antar Agama, Keluarga Berencana, Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah R.I.*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Bina Karier, 1990), hlm. 125 dan 126.

nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingginya laju pertumbuhan penduduk disebabkan masih tingginya tingkat kelahiran. Dalam rangka pengendalian jumlah penduduk yang berkaitan dengan masalah ekonomi, kesejahteraan dan khususnya kesehatan reproduksi, KB merupakan masalah yang sangat urgen untuk menjamin kelangsungan hidup masa depan sebuah bangsa, yang jika tidak diperhatikan akan berdampak pada kemudharatan umum.

Salah satu kebijakan pemerintah yang banyak mendapat dari pihak pemerhati masalah perempuan adalah pelaksanaan program Keluarga Berencana selama masa orde baru. Bila dicermati secara seksama, pelaksanaan Keluarga Berencana cenderung merugikan perempuan.⁶

Keberhasilan menurunkan angka kelahiran sebagaimana telah diuraikan di atas, antara lain, disebabkan oleh makin besarnya tingkat kesertaan masyarakat dalam ber-KB. Dengan demikian, proporsi pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan alat/obat kontrasepsi juga meningkat. Pada tahun 1973 jumlah PUS yang menjadi peserta aktif KB adalah 1,7 juta, dan pada tahun 1992 telah meningkat menjadi 21,4 juta PUS. Sejalan dengan itu, proporsi PUS yang menggunakan alat/obat kontrasepsi meningkat dari 26 persen pada tahun 1980 menjadi 54 persen pada tahun 1993. Selama kurun waktu 30 tahun keberhasilan program KB masih banyak didukung oleh peran wanita dalam penggunaan alat kontrasepsi. Pada tahun 2002 tercatat

⁶ Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan & Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Pustaka, 2007), hlm. 59.

tingkat pemakaian kontrasepsi adalah 60,3 persen. Kontribusi laki-laki terhadap angka itu hanya 1,3 persen yang terdiri dari kondom saja.⁷ Padahal, suami dan isteri memiliki peran yang sama dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Berangkat dari kenyataan tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti tentang Keluarga Berencana berkeadilan gender sebagai upaya pembentukan keluarga sakinah.

B. Pokok Masalah

Dari uraian di atas, setidaknya yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana status hukum Keluarga Berencana (KB) sebagai pembatasan atau perencanaan keluarga?
2. Mengapa alat kontrasepsi untuk program Keluarga Berencana (KB) sangat minim digunakan oleh laki-laki?
3. Bagaimana peran Keluarga Berencana berkeadilan gender dalam pembentukan keluarga sakinah?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian ini adalah :

⁷ <http://tentangkb.wordpress.com/2010/12/22/partisipasi-pria-dan-kesetaraan-gender/>

- a. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap program Keluarga Berencana yang bertujuan untuk pembatasan dan perencanaan keturunan.
 - b. Untuk mengetahui alasan-alasan tentang alat kontrasepsi dalam program Keluarga Berencana yang lebih banyak diperankan oleh perempuan (istri).
2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:
- a. Sebagai bahan penelitian awal untuk dilakukan penelitian-penelitian selanjutnya.
 - b. Karya ini diharapkan dapat memberi wacana baru dalam melihat Keluarga Berencana yang selama ini lebih banyak didominasi oleh kaum ibu (perempuan).

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang penyusun lakukan hingga saat ini telah banyak tulisan yang membahas tentang Keluarga Berencana, antara lain:

Pertama, skripsi dengan judul “Peran Keluarga Berencana dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi terhadap Pelaksanaan Keluarga Berencana di Desa Prasutan Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2006)”, yang ditulis oleh Sri Mustanginah. Tulisan ini memuat tentang keadaan masyarakat desa Prasutan yang 74% mengikuti program Keluarga Berencana, namun tingkat

kesejahteraan sebagian besar keluarga di desa tersebut justru masih dalam tahap sejahtera ke bawah.⁸

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Dhian Rachmawati dengan judul “Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Fiqh (Studi terhadap Hak Istri untuk Menolak Hubungan Seksual dan Menentukan Kehamilan dalam Perspektif Gender)”⁹. Penelitian ini fokus pada dua persoalan, yakni bagaimana hak istri untuk menolak hubungan seksual dan menentukan kehamilan di dalam fiqh serta perspektif gender terhadapnya, yang mana hubungan seksual yang dikonstruksi fiqh sebagai kewajiban daripada hak.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Buang Taraji, yang berjudul “Wacana Keadilan Gender Dalam Buku Fiqh Perempuan (Studi atas Pemikiran KH. Husein Muhammad Mengenai Konsep Munakahat)”¹⁰. Dalam skripsi tersebut membahas tentang pemikiran Husein Muhammad mengenai konsep munakahat dalam buku Fiqh Perempuan Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Gender, serta pengaruh pemikiran tersebut terhadap keberadaan fiqh munakahat.

Keempat, karya ilmiah berupa skripsi juga yang berjudul “Relasi Suami Istri dalam Hubungan Seksual Menurut Fiqh Syafi’i Dalam

⁸ Sri Mustanginah, “Peran Keluarga Berencana dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi terhadap Pelaksanaan Keluarga Berencana di Desa Prasutan Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2006)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007.

⁹ Dhian Rachmawati, “Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Fiqh (Studi terhadap Hak Istri untuk Menolak Hubungan Seksual dan Menentukan Kehamilan dalam Perspektif Gender)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: 2004.

¹⁰ Buang taraji, “Wacana Keadilan Gender Dalam Buku Fiqh Perempuan (Studi atas Pemikiran KH. Husein Muhammad Mengenai Konsep Munakahat)”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2005.

Perspektif Gender” yang ditulis oleh Ujang Hanafis. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana relasi seksual antara suami dan isteri menurut fiqh Syafi’i dan hak isteri untuk menolak hubungan seksual dalam fiqh Syafi’i serta dalam perspektif gender.¹¹

Kelima, buku yang berjudul “*Gelas Kaca dan Kayu Bakar Pengalaman Perempuan dalam Pelaksanaan Hak-Hak Keluarga Berencana*” ditulis oleh Alwy Rachman.¹² Buku ini mengungkapkan hasil penelitian lapangan tentang pengabaian hak-hak perempuan demi suksesnya program Keluarga Berencana.

Dari beberapa karya tulis yang penyusun telusuri ternyata belum ada yang secara jelas mengaitkan Keluarga Berencana dengan gender serta keluarga sakinah sekaligus. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk mencoba membahas masalah tersebut dengan mengacu pada beberapa literatur yang mendukung.

E. Kerangka Teoretik

Islam sebagai agama yang universal sangat memperhatikan harmonisasi kehidupan manusia, sehingga beban hukum yang dibawanya bukanlah untuk membinasakan manusia tetapi sebaliknya adalah untuk

¹¹ Ujang Hanafis, “Relasi Suami Isteri dalam Hubungan Seksual Menurut Fiqh Syafi’i dalam Perspektif Gender”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2007.

¹² Alwy Rachman, *Gelas Kaca dan Kayu Bakar Pengalaman Perempuan dalam Pelaksanaan Hak-Hak Keluarga Berencana*, (diterbitkan atas kerja sama Pustaka Pelajar Yogyakarta dengan Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan dan The Ford Foundation), 1998.

mengantarkan manusia menuju kebahagiaan bukan hanya di akhirat semata tetapi juga di dunia.

Tujuan dari adanya hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari *mafsadat* baik di dunia maupun di akhirat. Pada prinsipnya, Allah menciptakan manusia beserta seluruh isinya untuk memberikan rangsangan kepada manusia agar ia menggunakan akalnyanya, berfikir dan merenungkannya.¹³

Salah satu tujuan disyari'atkannya laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah untuk mengatur hubungan seksual secara legal. Karena itu keduanya memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, tidak mengandung unsur subordinat, marjinalisasi salah satu dari keduanya, kekerasan dan memberi beban berlebihan.¹⁴ Sebagai agama tauhid, Islam diturunkan oleh Dzat Yang Maha Adil. Oleh karena itu, keadilan merupakan salah satu ajaran Islam yang prinsipil dan mendasar.¹⁵

Misi Rasulullah sebagai pembawa Islam adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan, karena ajaran yang dibawanya memuat misi pembebasan. Sementara di Indonesia, budaya patriarki masih kental dianut masyarakat.

¹³ Ali Anwar Yusuf, *Islam dan Sains Modern; Sentuhan Islam Terhadap Berbagai Disiplin Ilmu*, cet. Ke 1 (Bandung : Pustaka Setia, 2006), hlm. 283.

¹⁴ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 249.

¹⁵ Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, *Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam*, 2001, hlm. 16.

Dalam kondisi saat ini masih menunjukkan bahwa perbedaan jenis kelamin dapat menimbulkan perbedaan gender (*gender differences*). Dimana kaum perempuan itu tidak rasional, emosional, dan lemah lembut, sedangkan laki-laki memiliki sifat rasional, kuat atau perkasa. Perbedaan gender (*gender differences*) sebenarnya bukan suatu masalah sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Perbedaan gender yang menyebabkan ketidakadilan dapat dilihat dari berbagai manifestasinya, yaitu : marginalisasi, subordinasi, stereotipe, violence dan beban kerja.¹⁶

Dalam rangka mengupayakan kehidupan keluarga yang ideal, maka mengetahui peran dan fungsi suami istri dalam keluarga mutlak diperlukan. Sebab, hal ini sangat terkait dengan permasalahan hak dan kewajiban setiap anggota dalam keluarga. Keharmonisan dan kemaslahatan keluarga akan tercipta dari adanya keseimbangan antara dijalankannya kewajiban dan diperolehnya hak.¹⁷

Berkaitan dengan fungsi biologis suami istri yang bertujuan memperoleh keturunan, maka peran keduanya mutlak diperlukan. Termasuk di dalamnya apakah keluarga tersebut hendak melaksanakan KB atau tidak. Dengan harapan setelah merencanakan kelahiran anak tersebut, akan lebih mudah membentuk sebuah keluarga bahagia dan sejahtera.

¹⁶ Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 9.

¹⁷ Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutuhan Keluarga*, cet. Ke-1, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm.37.

Unsur lain yang perlu diperhatikan adalah kemaslahatan anak. Anak merupakan amanah yang membutuhkan perlindungan dan segala macam jaminan. Dia membutuhkan perhatian, kasih sayang, perawatan, pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama, agar menjadi anak yang berkualitas dan bertaqwa, bukan anak yang lemah dan justru menjadi permasalahan. Dan untuk itu semua orangtua haruslah berlaku adil kepada semua anak-anaknya, untuk dapat berlaku adil, maka perencanaan akan hadirnya anak hendaknya disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan suami istri.¹⁸

¹⁹ تزوجوا الودود الولود إني مكاتركم الانبياء يوم القيامة

Rasulullah SAW sangat menganjurkan umatnya untuk memiliki keturunan yang sangat banyak. Namun tentunya bukan asal banyak, tetapi berkualitas sehingga perlu dididik dengan baik supaya dapat mengisi alam semesta ini dengan manusia yang shalih dan beriman. Contoh metode pencegahan kehamilan yang pernah dilakukan di zaman Rasulullah SAW adalah ‘*azl*’ yakni mengeluarkan air mani di luar vagina istri atau yang lazim disebut sanggama terputus, namun tidak dilarang oleh Rasul.

Sebuah hadis mengatakan :

¹⁸ Abdurrachman Qadir, *Keluarga Berencana Menurut Tinjauan Hukum Islam*, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, (ed.) *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, hlm. 143.

¹⁹ Abû Dâud, *Sunan Abî Dâud*, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt), II:220, nomor hadis 2050, “Kitâb an-Nikâh”, “Bab an-Nahyu ‘an Tazwij Man Lam Yalid Min an-Nisâ”. Hadis dari Abi Sa’id al-Khudriy.

كنا نعزل والقران ينزل²⁰

Bahwa pada masa itu sahabat melakukan ‘*azl* dan Rasulullah tidak melarangnya.

Kaidah fiqhiyah :

لا ينكر تغيير الأحكام بتغيير الأزمنة والأمكنة²¹

Setiap perubahan masa menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan keadaan masa itu. Hal ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan suatu hukum yang didasarkan kepada kemaslahatan itu. Tujuan dari hukum Islam yang biasa kita dengan dengan *maqâs id as-syari’ah*, yaitu : *hifzu ad-dîn* (memelihara agama), *hifzu an-nafs* (memelihara jiwa), *hifzu al-‘aql* (memelihara akal), *hifzu an-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifzu al-mâl* (memelihara harta).²²

Dalam hukum Islam mengenal adanya *qiyâs*, yaitu mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya lantaran adanya persamaan ‘*illat* hukumnya dari kedua peristiwa itu.²³ Dan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) merupakan realisasi dari *qiyâs* tersebut. Pada masa Rasulullah SAW mengenal adanya ‘*azl* sebagai upaya pencegahan kehamilan. Alat

²⁰ Al-Bukhâriy, *Sâhîh Al-Bukhâriy*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1981 M/ 1401 H), V: 154, “Kitâb an-Nikâh”, “Bab al-‘Azl”. Hadis dari ‘Aṭṭa’ dari Jâbir

²¹ Asjmuni Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm, 107.

²² Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm, 65.

²³ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1993), hlm. 66.

kontrasepsi dalam program Keluarga Berencana dapat diqiyaskan dengan 'azl.

Sebagai upaya pemeliharaan kemaslahatan keluarga, KB ini erat hubungannya dengan setiap unsur dari keluarga, yakni suami, istri, dan anak. Terkait dengan kemaslahatan istri, yang berfungsi sebagai ibu yang dapat melahirkan keturunan, maka fungsi alamiah yang menandai ciri kewanitaannya, hendaklah mendapat perhatian dari seorang suami. Bagi kaum Ibu masalah suntik KB juga bukan tanpa masalah. Pelaksanaan Keluarga Berencana berkeadilan gender ini bertujuan untuk membina masyarakat yang sejahtera dan damai diawali dari keluarga sebagai unit terkecil. Pandangan yang ada di masyarakat sekarang, program KB adalah keharusan istri atau perempuan. Padahal wanita juga memiliki hak reproduksi dan kesetaraan gender yang sama dengan laki-laki. Kurang dari 5 persen pria Indonesia yang sudah ber-KB dan ada beberapa alasan yang membuat pria 'malas' ber-KB.²⁴

Dalam kehidupan keluarga antara suami istri terdapat prinsip kemitra sejajaran ataupun kesetaraan antara suami istri, yang dalam bahasa Al-Qur'ân disebut sebagai *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Dalam bahasa arab dibentuk berdasarkan *sigah musyarakah baina al-ismain*, yang berarti kebersamaan diantara dua pihak.²⁵

²⁴ <http://health.detik.com/read/2012/02/24/152734/1850906/763/alasan-pria-indonesia-malas-ber-kb>, diakses pada hari Senin, 18 Maret 2013.

²⁵ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LkiS,2001), hlm. 106.

Status sosial adalah suatu posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat dengan disertai kewajiban dan hak istimewa yang sepadan, dan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki suatu status tertentu.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pembahasan dalam tulisan ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang berusaha menggali dari berbagai referensi yang mempunyai relevansi dengan pokok bahasan, baik yang primer maupun yang sekunder.²⁷ Buku-buku yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah karya-karya tentang Keluarga Berencana dan gender dari sudut pandang Islam atas nilai-nilai persamaan dan keadilan. Persamaan antara hak dan kewajiban, persamaan sebagai realitas kemanusiaan yang akhirnya menuju pada persamaan kedudukannya dalam membentuk suatu keluarga yang sakinah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan secara tepat tentang sifat-sifat atau karakteristik suatu peristiwa atau keadaan melalui pengumpulan, dan

²⁶ Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, *Sosiologi*, cet. Ke-4, alih bahasa Aminuddin Ram dan Tita Sobari, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 143.

²⁷ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Yogyakarta: UII Press, 1989), hlm. 51.

penganalisisan data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.²⁸

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*. Artinya yaitu mendekati permasalahan berdasarkan pada teks-teks al-Qur'an, as-Sunnah, kaidah ushul fiqh serta pendapat para ulama yang berkaitan dengan Keluarga Berencana (KB).²⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data penelitian ini adalah berupa bahan kepustakaan yang berwujud buku, kitab, peraturan perundang-undangan, ensiklopedia, jurnal dan sumber-sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah ini sebagai sumber primer maupun sekunder.

Sumber primer: yaitu buku-buku yang berkaitan dengan Keluarga Berencana dan Gender.

Sumber sekunder: yaitu bahan pustaka berupa tulisan yang mendukung pendalaman analisa dan berkenaan dengan pembahasan ini.

5. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian dikategorisasi, klasifikasi, dan dilakukan perbandingan antara yang satu dengan yang lainnya dengan menggunakan cara berfikir induktif dan deduktif. Cara berfikir induktif

²⁸ Rianta Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), hlm. 128

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1989), hlm. 142.

digunakan untuk memperoleh gambaran umum tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Keluarga Berencana. Cara berfikir deduktif, digunakan dalam rangka membangun konsepsi baru tentang Keluarga Berencana yang berkeadilan gender.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi ini supaya terarah secara terpadu, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pembahasan yang berisi latar belakang masalah yang merupakan pemaparan tentang alasan diangkatnya judul dan ide dasar dalam penelitian ini. Dilanjutkan dengan pokok masalah, tujuan dan kegunaan, yang mencoba merumuskan masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian ini. Kemudian telaah pustaka, yang menjelaskan sejauh mana penelitian ini pernah dilakukan sebelumnya supaya tidak terjadi duplikasi. Selanjutnya kerangka teoretik sebagai landasan, cara pandang dan pemandu dalam penelitian, dan metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk memeparkan alur pembahasan.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas guna mempermudah dalam memahami maka dalam bab kedua akan menguraikan gambaran umum tentang Keluarga Berencana (KB) dan keluarga sakinah. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama membahas tentang Keluarga Berencana (KB) yang

meliputi: pengertian KB hal ini dimaksudkan untuk mengenal terlebih dahulu KB. Kemudian tinjauan hukum Islam terhadap KB. Sub bab kedua, berbicara tentang keluarga sakinah yang meliputi: pengertian dan tujuan perkawinan, serta kriteria keluarga sakinah.

Bab ketiga, membahas tentang konsep keadilan gender, yang meliputi: pengertian gender, dalam hal ini yaitu gender dari berbagai perspektif untuk kemudian dihubungkan dengan Keluarga Berencana yang berkeadilan gender.

Bab keempat, bab ini merupakan pembahasan inti dan analisa penyusun terhadap Keluarga Berencana dalam upaya perencanaan atau pembatasan kelahiran/anak. Kemudian analisis penyusun terhadap Keluarga Berencana berkeadilan gender sebagai upaya pembentukan keluarga sakinah.

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban pokok dari penelitian yang dilakukan, dan saran-saran yang merupakan bagian akhir dari bab ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penyusun lakukan sebagaimana telah dituturkan pada bab-bab sebelumnya, didapat dua kesimpulan:

1. Keluarga Berencana (KB) yang dimaksudkan sebagai pengaturan jarak kehamilan (*tanzim an-nasl*) maka hukumnya boleh, dengan pertimbangan kemaslahatan yang didapatkan dari program Keluarga Berencana (KB) tersebut. Yaitu untuk menjaga keselamatan si ibu dan masa depan anak yang dilahirkannya. Program KB melalui pembatasan kelahiran merupakan hal yang tidak dibenarkan dalam agama Islam. Karena hal tersebut telah menyalahi fitrah manusia apalagi hanya kerana takut akan kemiskinan dan melupakan bahwa Allah Yang Maha Memberi Rizki.
2. Adapun alat kontrasepsi dalam program Keluarga Berencana lebih banyak digunakan oleh perempuan (istri) daripada laki-laki (suami). Hal ini disebabkan karena hingga saat ini alat kontrasepsi dalam program Keluarga Berencana lebih banyak diperuntukan bagi perempuan. Sedangkan akses informasi serta pelayanan KB pria masih terbatas karena minimnya kualitas pelayanan yang belum sesuai harapan. Terbatasnya pilihan cara dan metode KB pria yakni kondom dan MOP. Prinsip dari alat kontrasepsi ini adalah mengusahakan agar tidak terjadi evolusi, melumpuhkan sperma, dan menghalangi pertemuan sel telur dengan

sperma. Selain dari itu, kembali pada pandangan masyarakat bahwa perempuan yang hamil dan melahirkan.

3. Keluarga Berencana yang berkeadilan gender memberi kontribusi yang besar dalam upaya pembentukan keluarga sakinah. Dengan adanya musyawarah antara suami istri sebelum menggunakan alat kontrasepsi dalam program Keluarga Berencana yaitu untuk menjaga keharmonisan keluarga dari berbagai bentuk efek samping yang ditimbulkan oleh alat kontrasepsi yang digunakan.

B. Saran-saran

1. Dalam rangka membentuk keluarga sakinah, disarankan kepada suami istri yang mengikuti program Keluarga Berencana supaya menjalankan masing-masing perannya dengan baik, diantaranya dalam penggunaan alat kontrasepsi.
2. Dalam rangka mewujudkan Keluarga Berencana yang berkeadilan gender disarankan kepada BKKBN untuk mensosialisasikan bahwa KB tidak hanya digunakan oleh wanita saja. BKKBN diharapkan untuk mengembangkan alat kontrasepsi untuk pria selain kondom dan vasektomi yang sifatnya bukan kontrasepsi mantap. Dengan begitu maka akan memberikan angin segar dalam peningkatan partisipasi pria dalam kesertaannya mengikuti program Keluarga Berencana (KB), sehingga harapan tercapainya kesetaraan gender segera terwujud.

3. Penelitian seputar Keluarga Berencana berkeadilan Gender dan keluarga sakinah yang penyusun lakukan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, hendaknya penelitian ini tidak berhenti sampai di sini, dan perlu penelitian yang lebih mendalam lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

Depag, Al-Qur'an dan Terjemah, Bandung : PT Syamil Cipta Media, 2005.

Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat*, cet. ke-3, Bandung: Mizan, 1996.

Hadis

Bukhâriy, Abû 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-, *Sâhîh Al-Bukhâriy*, 4 jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981.

Abû Dâud, *Sunan Abî Dâud*, Beirut: Dâr al-Fikr, tt, II.

Fiqh

Arief, Salam, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Realita Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, Yogyakarta : Lesfi, 2003.

Arifin, Miftahul dan Faisal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*, cet.ke-1, Surabaya: Citra Media,1997.

Ayyub, Hasan Syaikh, *Fikih Keluarga*, penerjemah, Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fikih Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

----, *Kunci Keutuhan Keluarga*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh* cet. Ke-1 alih bahasa Mohamad Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Toha Putra Group, 1994.

Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LkiS, 1994.

Mahjudin, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2007.

Matdawam, Noor, *Pernikahan Kawin Antar Agama, Keluarga Berencana, Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah R.I*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Bina Karier, 1990.

Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LkiS,2001.

- Mu'allim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2004.
- Qardawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta: Robbani Press, 2004.
- Rahman, Asjmun, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Sihite, Romany, *Perempuan, Kesetaraan & Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka, 2007.
- Subhan, Zaitun, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, hingga Ukhuwah*, cet. Ke-2, Bandung: Mizan, 1994.
- Zuhdi, Masjfuk, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, cet. Ke-4, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1982.

Umum

- Abu Abbas, Adil Abdul Mun'im, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, alih bahasa: Gazi Said, cet. ke-2, Jakarta: Almahira, 2008.
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Anggraeni, Yetty, dan Martini, *Pelayanan Keluarga Berencana*, Yogyakarta: Rohima Press, 2012.
- Aziz, Mustofa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga; Bekal Keluarga Dalam Menapaki Kehidupan*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.
- B. Horton, Paul dan Chester L. Hunt, *Sosiologi*, cet. Ke-4, alih bahasa Aminuddin Ram dan Tita Sobari, 2 jilid, Jakarta: Erlangga, 1996.
- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah dalam Tinjauan Psikologis dan Agama* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.
- Dachlan, Aisjah, *Membina Rumah Tangga Bahagia: Peran Agama dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Jmunu, 1969.
- Echol, John M. & Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT.Gramedia. 1996.
- Engineer, Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, alih bahasa Agus Nuryatno, cet. ke-2, Yogyakarta: LkiS, 2007.
- Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa: Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: Yayasan Banteng Budaya, 1994.
- Fakih, Mansour dkk, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- F. Mas'udi, Masdar, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta : Andi Offset, 1989.
- Ibad, M. N., *Kekuatan Perempuan dalam Perjuangan Gus Dur-Gus Miek*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011.
- Ihromi, T. O, *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia anggota IKAPI,1995.
- Indra, Hasbi, dkk, *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta : PENAMADANI, 2004.
- Kahar, Ilyas dan Djaslim Saladin, *Manajemen Strategi Keluarga Sakinah Menuju Keluarga Bahagia*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Marhumah dan M. Alfatih Suryadilaga, ed, *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunah Nabi*, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Muhammad Al-Jauhari, Mahmud dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, alih bahasa Kamran As'ad Irsyadi dan Mufliha Wijayati, Jakarta: AMZAH, 2005.
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

- *Bingkai Sosial Gender: Islam, Strukturasi, & Konstruksi Sosial*, Malang: UIN MALIKI PRESS, 2010.
- Nasaruddin Latif, Sutan Marajo, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Noor, Faried Ma'ruf, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1983.
- Nugroho, Riant, *Gender dan Administrasi Publik Studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Qaradawi, Yusuf al, *Ruang Lingkup Aktivitas Wanita Muslimah*, alih bahasa Moh. Suri Sudahri dan Entin Rani'ah Ramelan, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin al-Qur'an : Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Silalahi, Karlinawati, dan Eko A. Meinarno, *Keluarga Indonesia Aspek Dinamika Zaman*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Siswosudarmo, HR. dkk, *Teknologi Kontrasepsi*, Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS, 2007.
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, Yogyakarta: UII Press, 1989.
- Subki, Ali Yusuf as-, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, alih bahasa : Nur Khozin, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Sukamta, *Diktat Konsep-konsep Dasar Kependudukan*, Dibinpertaiss, KKB-Depag, BKKBN Pusat dan United Nation For Population Activity (UNFPA) : Yogyakarta, 1986.
- T. Fawcett, James, *Psikologi dan Kependudukan Masalah-Masalah Penelitian Tingkah Laku dalam Fertilitas dan Keluarga Berencana*, Jakarta : Rajawali, 1984.

T. Yanggo, Chuzaimah dan Hafiz Anshary, (ed.) *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. Ke-2, 4 jilid, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Wahid, Abdurrahman, dkk, *Seksualitas, Kesehatan Reproduksi, dan Ketimpangan Gender: Implementasi Kesepakatan Konferensi Kependudukan Kairo bagi Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1996.

Yusuf, Ali Anwar, *Islam dan Sains Modern; Sentuhan Islam Terhadap Berbagai Disiplin Ilmu*, cet. Ke 1 Bandung : Pustaka Setia, 2006.

Lain-lain

Depag RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* , 2003.

<http://www.stikesyarsi.ac.id/index.php/artikel-islam/102-pandangan-hukum-islam-tentang-keluarga-berencana-.html>

<http://tentangkb.wordpress.com/2010/12/22/partisipasi-pria-dan-kesetaraan-gender/>

<http://basukipramana.blogspot.com/2009/02/suntik-kb.html>

<http://bimasislam.kemenag.go.id/informasi/artikel/55-seri-pembinaan-keluarga-sakinah.html>

<http://elkafi.net/artikel-217-perubahan-fatwa-vasektomi.html>

<http://health.kompas.com/read/2011/11/02/0924331/6.Penyebab.Pria.Ogah.Pakai.Kondom>

Lampiran I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

HLM	BAB	F.N	TERJEMAHAN
11	I	19	Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat
11	I	20	Kami (para sahabat) dahulu biasa mempraktikkan 'azl sementra al-Qur'an sedang diwahyukan
12	I	21	Tidak diingkari adanya perubahan hukum sebab adanya perubahan waktu dan tempat
24	II	11	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.
24	II	13	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
31	II	21	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
33	II	27	Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh
34	II	32	Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka
34	II	33	(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Melihat.
35	II	34	Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.
35	II	35	Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka

			isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
36	II	36	Bukankah apabila ia meletakkannya pada yang haram ia berdosa (terancam siksa)? Begitulah ia jika meletakkannya pada yang halal apakah ia mendapatkan pahala?
37	II	39	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
47	III	5	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
50	III	11	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita
50	III	13	Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban dari yang dipimpinya
54	IV	3	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.
54	IV	5	Suatu kemudharatan/ bencana sedapat mungkin dicegah/ dihindari
55	IV	7	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

56	IV	8	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
59	IV	11	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita

Lampiran II

BIOGRAFI TOKOH

MAHMUD SYALTUT

Adalah seorang pemikir dan sarjana muslim yang ahli di bidang syariat Islam dan mempunyai reputasi di dunia Islam. Beliau dilahirkan di desa Maniyah Bani Manshur distrik Itai al-Bairud di kersidenan al-Bukhairah (Majis). Dasar pendidikannya ialah membaca dan menghafal al-Qur'an. Puncak karir beliau di al-Azhar adalah sebagai rektor sampai akhir hayatnya. Meninggal dunia pada 19 Desember 1963 M, dalam usia kurang lebih 70 tahun. Diantara karyanya tentang Islam dan hukum-hukumnya adalah : *Fiqh al-Qur'an dan as-Sunnah, Kitab al-Muqaranat al-Mazahib, al-Mas'uliyat al-Madaniyat wa al-Jinayat fi al-Syari'at al-Islamiyat, al-Qur'an wa al-Qital, Tanzim al-Nasli, al-Qur'an wa al-Mar'at, al-Islam wa al-wujud al-Dualy li al-Islam.*

MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB

Lahir di Rappang, 16 Februari 1944. Meraih gelar doktor dalam bidang ilmu al-Qur'an dengan yudisium *summa cumlaude* disertai penghargaan tingkat pertama tahun 1982 di al-Azhar, Kairo dan menjadikannya orang Asia Tenggara pertama yang meraih gelar tersebut. Diantara karya-karyanya: *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, Lentera Hati, Kisah dan Hikmah Kehidupan, Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat.*

CURRICULUM VITAE

Nama : Irma Nuraini

Tempat Tanggal Lahir: Ciamis, 09 November 1990

Tempat Tinggal : Dusun Karangpetir, Desa Cintakarya Rt/Rw 05/01,
Kecamatan Parigi, Kabupaten Ciamis Jawa Barat 46393

Alamat di Jogja : Gendeng Gk IV/880 Timoho Yogyakarta

Riwayat Pendidikan formal :

1. TK PAJAR tahun 1996
2. SDN Karangkamulyan tahun 1997
3. SMP Al-Azhar tahun 2003
4. MA YPP Babakan Jamanis tahun 2006
5. Kuliah strata satu (S1) Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fak Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2009 hingga sekarang

Pengalaman Organisasi:

1. Anggota KASUS (Komunitas Anak Sunda UIN Suka)
2. Departemen Usaha Dana Keluarga Pelajar Mahasiswa (KPM) "Galuh Rahayu"

CP:

- E-mail: imoyima@gmail.com
- Hp: 085220937180